



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 123 /2025
TENTANG
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUARA SINGAN
KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2022-2030

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/77/2025 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Muara Singan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030, maka perlu pengisian kembali jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Muara Singan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Muara Singan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Muara Singan Nomor 002/BA-BPD/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 tentang Musyawarah Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Dapil 4 (Dusun Luwir);
2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Muara Singan Nomor 003/140/BPD/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Usul PAW Anggota BPD Desa Muara Singan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Dapil 4 Dusun Luwir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Muara Singan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Muara Singan agar berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Khusus Pengganti Antar Waktu agar dilakukan peresmian/pelantikan sesuai peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/247/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Muara Singan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/323/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/247/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Muara Singan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 28 April 2025

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 123 / 2025
TANGGAL: 28 April 2025
TENTANG KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MUARA SINGAN KECAMATAN GUNUNG BINTANG
AWAI KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE
2022-2030

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	ANDI	ANGGOTA	-
2.	RIZKIAH	ANGGOTA	PAW
3.	RIRIN DENIATI	ANGGOTA	-
4.	MUJIBURAHMAN	ANGGOTA	-
5.	MIRHADI	ANGGOTA	-


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI